STUDI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst TENTANG PENGURANGAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

ULFA KHOIROH

NIM. 1420.046

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M / 1445

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **"Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst Tentang Penguraman Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"** yang disusun oleh Ulfa Khoiroh,NIM 1420.046, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 17 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Fajrul Wadi S.Ag.,M.Hum

NIP. NIP. 197405251998031006

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana (Jinayah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag

NIP. 197704202006041002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst Tentang Pengurangan Hukuman Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam" yang disusun oleh Ulfa Khoiroh, NIM 1420046, telah diuji dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada hari… tanggal… bulan… telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ulfa Khoiroh
NIM	: 14200.046
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang/27 September 2001
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syariah
Judul skripsi	: Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesui hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditemukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 17 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Ulfa Khoiroh
NIM. 1420.046

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, yang ditulis oleh Ulfa Khoiroh, NIM 1420.046, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di indonesia dengan mempertimbangkan hukuman dari terpidana Juliari Peter Babubara yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat terjadi bencana Covid-19 yang melanda indonesia pada tahun 2019.

Metode yang digunakan penelitian pustaka (library research) sumber data yang digunakan berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Dalam hasil penelitian hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang penulis analisis menunjukkan hakim di Indonesia belum mampu menerapkan hukuman pokok yaitu hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadi bencana atau dalam "keadaan tertentu". Hukuman yang dijatuhkan menurut penulis tidak dilatar belakangi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dan hukuman yang diterima Juliari Peter Batubara termasuk hukuman yang ringan dengan membayar denda jauh dari kerugian negara. Dalam analisis penulis seyogianya hakim dapat memberikan hukuman maksimal 16 tahun penjara dengan denda total kerugian negara agar memberikan efek jera. Dilihat dari Hukum Islam dalam putusan perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori hukuman ta’zir,namun dalam kasus Juliari Peter Batubara penerapan Hukum Islam sangat lemah dan tidak bisa di aplikasikan karena tidak ada dalil yang membicarakan secara khusus hukuman bagi koruptor maka menurut penulis hukuman penjara seumur hidup atau dimiskinkan lebih tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak Hamdani, Lc, MA yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Penasehat Akademik Ibu Hurriyatus Sa'adiyah, S.PdI.,M.A yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penuyusun skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Martias Martin dan Ibu Arjunita dan kakak adik penulis Fachrurrazi, Sifa Mawahdah dan Chandra atas dukungan dan do'a yang tak henti-hentinya diberikan sepanjang penulisan skripsi ini, dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu sebagai *support system* terbaik bagi penulis terutama kepada sahabat saya Nada Fitri Yani, kerabat dekat saya Fadilah Fauziah serta teman-teman HPI angkatan 20, Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, penulis berterima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta atas do'a, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan,

kerja kers dan wakru yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagian dunia dan akhirat.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tahun Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak ynag telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Bukittinggi, 17 Juli 2024

Penulis

ULFA KHOIROH
NIM : 1420046

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 6

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 9

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF 16

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 16

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 19

C. Aturan-Aturan Hukum Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi 22

D. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 25

E. Faktor- Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 32

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 37

A. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Islam 37

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam ... 39

C. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pidana Islam 48

D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pidana Islam 51

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 54

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn Jkt.Pst 54

B. Tinjaun Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pn No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst 64

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pn No.29/ Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst 69

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia harus ditaati oleh warga negara dan penyelenggara negara.[1] Konsep dari negara hukum itu sendiri adalah negara yang berkeyakinan bahwa kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus selalu dijalankan sesuai dengan pondasi hukum yang mengedepankan rasa keadilan. Namun pada kenyataannya banyak sekali aturan – aturan yang dilanggar oleh penyelenggara negara seperti penyalahgunaan kekuasaan yaitu melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi sangat dekat dengan kekuasaan dan diyakini kejahatan ini telah ada seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif yang paling baru muncul suatu pandangan bahwa kecenderungan korupsi juga telah merambah ke sektor swasta selain dalam sektor publik.[2]

Secara umum, pengertian korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pendapat lain mengatakan definisi korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa, dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai

[1] Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

[2] Corputty Patrick, "Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan," *Jurnal Belo* 8, no. 1 (2022): 85, https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page85-101.

suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan.[3]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dijelaskan tentang pengertian istilah korup (kata sifat) dan korupsi (kata benda). Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan (menggelapkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau penggelapan (uang dan sebagainya).[4]

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pemberantasan korupsi sejak pasca kemerdekaan tercatat sejumlah lembaga negara telah dibentuk dengan membawa misi pemberantasan korupsi, meskipun beberapa ada yang dibubarkan dengan berbagai alasan.Usaha-usaha pencegahan dari pemerintah telah dilakukan dengan maksimal, dari lembaga Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara) dibentuk pada awal Tahun 1959; Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) dibentuk pada 1959; Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparatur) dibentuk pada 1964; TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) dibentuk pada awal era Presiden Soeharto; Komisi Empat, dibentuk pada 1970; KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

[3] Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha and Alfiansyah Fauzan, "Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 580–85, doi:10.38035/jmpis.v2i2.599.

[4] *Ibid*.581

1999 tentang Penyelenggaraan Negara; TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dibentuk pada era Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres Nomor 19/2000,[5] Sampai dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang disingkat dengan KPK, yang didirikan pada 29 Desember 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.[6] Dan lahirnya beberapa aturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"*.[7]

Kemudian, dalam pembahasan Hukum Pidana Islam tidak terdapat istilah khusus tentang korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal *(ma'shiyāt)* Dalam hal ini para *fuqaha* belum ada kata sepakat, baik itu dalam kitab fikih klasik maupun dalam kitab fikih modern. Mereka para *fuqahâ* hanya menggolongkan tindakan tersebut ke dalam *jinayâ*t yang merupakan suatu *jarîmah* ataupun suatu *ma'shiyât*.[8]

Beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam pidana Islam yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang adalah*: ghulul* (penggelapan*), risywah*

---

[5] Ali Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 43–67.

[6] Dwina Putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif," *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* V (2021): 49–54.

[7] Corputty Patrick, "Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan."

[8] Ahmad Syarbaini, "Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 1–14.

(penyuapan), *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat, dan al-maks* (pungutan liar).[9]

Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia mendefinisikan dan memberikan makna kepada tindak pidana korupsi dengan kata-kata *ghulūl.* Istilah *ghulūl* dalam mendefinisikan dan pemberian maknanyapun masih tidak jelas. Diantara makna *ghulūl* adalah khianat, adapun secara istilah, *ghulūl* adalah mengambil sesuatu dari *ghanîmah* (harta rampasan perang) sebelum pembagian Imam Nawawi rahimahullah berkata: *"Asal arti ghulūl adalah khianat secara mutlak, kemudian istilah ghulūl khusus digunakan dengan arti khiânat dalam urusan ghanîmah".*[10]

Ghulūl menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah: "Orang yang melakukan *ghulū*l adalah orang yang ditempatkan *ghanîmah* yang berhasil dia dukung, sehingga imam (pemimpin) tidak mengetahuinya, dan dia tidak mengumpulkannya bersama *ghanîmah*".[11] Termasuk juga ke dalam *ghulūl* adalah seseorang yang mengambil sesuatu dari baitul mal kaum muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Imam Al-Dzahâbi rahimahullah berkata: *"Dosa besar yang ke-22 adalah ghulul dari ghanîmah, yaitu dari baitul mal kaum muslimin, atau harta zakat".*[12]

Berdasarkan paparan tentang korupsi diatas, penulis tertarik untuk melihat dan menganalisa putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dimana putusan itu hakim memberikan pengurangan

---

[9] Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam."

[10] https://almanhaj.or.id. Diakses pada tanggal 18 februari 2024, pada jam 12.30 wib

[11] *Ibid*

[12] Ahmad Syarbaini, "Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

hukuman terhadap terdakwa karena dianggap sudah cukup menderita karena hinaan, cercaan dan vonis dari masyarakat padahal terdakwa masih menjalani proses hukum yang belum tentu bersalah dan belum ada hukum tetap, penulis ingin melihat pengurangan hukuman itu apakah sudah sesuai dengan penderitaan yang dialami masyarakat pada masa itu? Apakah hakim sudah mempertimbangkan putusan tersebut dengan rasa keadilan? Penelitian ini dikemas dalam judul ”Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus putusan PN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst)?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan PN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst)?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan PN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus putusan PN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan PN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst)?
c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan PN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam kasus pengurangan hukuman yang dilakukan oleh pelaku korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Pidana positif dan Hukum Islam
b. Untuk menambah wawasan tentang pertimbangan hakim.
c. Untuk menambah referensi bagi peneliti- peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
d. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
e. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan perpustakaan merupakan kajian teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang

berhubungan dengan permasalah. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Azka Laila Zil'iffah (11180480000019), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul "Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Dalam Memutus Perkara Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg) dengan rmusan masalah bagaimana dasar pertimbanan hakim dalam memutus ringan perkara korupsi, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis ringan dalam memutus perkara korupsi, pada skripsi ini hasil dari penelitiannya adalah peneliti memfokuskan pada perbandingan dua putusan yang berbeda yang berkaitan dengan putusan hakim atau pertimbangan hakim dan putusan pengadilan menjatuhkan pidana kepada masing-masing pelaku dengan pidana 4 (empat) Tahun serta pidana denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada masing-masing terdakwa, menurut penulis kurang memberikan efek jera dan sangat melukai keadilan masyarakat.[13]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rio Perdana Dharmaputra (3030180329), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Putusan

[13] Azka Laila Zil'Iffah, "Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Dalam Memutus Perkara Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Dan Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jkt.Pst) dengan rumusan masalah apa faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi, tujuan penelitian ini adalah faktor yang dapat menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melancarkan aksinya dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi, kesimpulan pada skripsi ini yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi Covid-19, diantaranya ada faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor organisasi, tiga hal ni yang menjadikan tersangka Juliari P. Batubara melakukan tindak pidana korupsi.[14]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Bianca Safira Julyanne (11180480000078), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Bantuan Sosial Oleh Mantan Menteri Sosial Pada Masa Pandemi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)" dengan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana suap menurut hukum positif, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertanggungjawaban tindak pidana korupsi suap menyuap menurut hukum positif, kesimpulan pada skripsi ini penulis memaparkan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan dana sosial ini adalah kasus ini telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, adanya kesalahan,serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. Dalam kasus ini terdakwa

[14] Rio Perdana Dharmaputra, "Analisi Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)" (UIN Sultan Agung, 2022).

dijatuhkan pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.[15]

Dari ketiga skripsi di atas menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim, faktor yang menyebabkan, mempengaruhi pelaku untuk melancarkan aksi dalam tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi. Persamaan dari skripsi diatas penulis sama-sama menjelaskan tentang pertimbangan hakim, namun perbedaan dari ketiga skripsi diatas penulis menghubungkannya dengan Hukum Pidana Islam.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul penelitian dengan judul "Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam"

Kata pertama adalah pengurangan hukuman penjara, kalimat lain dari meringankan hukuman penjara adalah hukum remisi,remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum, contoh narapidana mendapatkan remisi karena membantu membongkar kejahatan narkotika.[16]

---

[15] Bianca Safira Julyanne, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Bantuan Sosial Oleh Mantan Menteri Sosial Pada Masa Pandemi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

[16] Deny Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Sugiyono and Yeyen Maryani (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Kedua adalah tindak pidana, pembentuk Undang-Undang negara Indonesia menggunakan istilah strabaarfeit untuk menyebut nama tindak pidana, dalam bahasa Belanda strabaarfeit terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu straafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang straafbaar berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.[17]

Ketiga adalah korupsi, dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruption*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam bahasa indonesia kata korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.[18]

Keempat adalah Hukum Pidana Positif, istilah "tindak pidana" terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" dalam hukum pidana belanda, lebih dikenal daripada istilah lain.[19] Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Menurut J.M.Van Bemmelen "Hukum pidana terdiri dari atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu".[20]

---

[17] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, ed. Tarmizi, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

[18] Elwi Danil, *Korupsi : Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Cet.02 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

[19] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ed. Tim MNC Publishing, Cet I, Jun (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2015).

[20] Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 478–90.

Hukum Pidana adalah segala aturan atas perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang dimana didalamnya berisikan tentang larangan yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.[21] Menurut C.S.T. Kansil Bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur seputar pelanggaran dan kejahatan yang hendak mencederai kepentingan umum.[22]

Kelima adalah Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang- orang *mukallaf.* Merupakan bagian dari Hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah dan akhlak.[23]

Al Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-bayan* (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang membunuh tanpa hak, sanksi dan hukuman bagi pembunuh tersebut harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan.[24]

---

[21] Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

[22] Nafi' Mubarok, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Imam Ibnu Hajar, Cet 1, Sep (Sidoarjo: Kanzun Book, 2020).

[23] Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, ed. Muhammad Jazil Rifqi, Cet 1, Feb (Surabaya: Revka Prima Media, 2022).

[24] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. Nur Laily Nusroh and Dhia Ulmilla, Cetakan 1, (Jakarta: Amzah, 2016).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat penulis menggunakan metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

   Dalam tulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka *(library research)* yang mengkaji serta menelaah sumber pustaka, seperti putusan pengadilan, KUHP, buku, jurnal, artikel dan sebagainnya yang berhubungan dengan ”Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” sehingga ditemukan data yang akurat dan konkret.

2. Sumber data

   Data – data dalam penelitian akan diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

   a. Sumber Primer

      Sumber data primer adalah sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”

   b. Sumber Sekunder

      Sumber data sekunder yaitu Undang-Undang dan kitab-kitab fiqh Hukum Islam dengan hukum yang efektif mengenai Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-

Tpk/2021/Pn Jkt.Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan penelitian ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau *Library Research* yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka dengan cara mengumpulkan data informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di dalam perpustakaan seperti buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan dilakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka. Adapun yang digunakan pada tahap ini yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

4. Teknik Analisis Data

Data – data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan yang menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan pengolahan secara manual dengan melakukan pemilihan data agar data yang dibutuhkan dan menguraikan data secara sistematis kemudian di deskripsikan. Hal ini guna memperoleh gambaran yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap pengurangan hukuman tindak pidana korupsi.

5. Teknik Penulisan

Penulisan penelitian ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil

Djambek Bukittinggi Tahun 2022, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai pada bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II, merupakan pembahasan korupsi dalam hukum positif seperti, pengertian tindak pidana dan korupsi aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Pada bab III, merupakan pembahasan korupsi dalam perspektif Hukum Pidana Islam seperti, pengertian korupsi dalam Hukum Pidana Islam, dasar hukum korupsi, sanksi hukuman dan faktor penyebab terjadinya korupsi dalam Hukum Pidana Islam.

Adapun pada bab IV, hasil penelitian dan analisis studi yuridis terhadap putusan pengadilan negeri Nomor 29/pid.sus-tpk/2021/pn jkt.pst tentang pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, penulis menjelaskan analisis yang sudah penulis temukan dan akan memperjelas pertimbangan hakim dalam pengurangan hukuman

penjara, kemudian analisis putusan dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia menyebut korupsi (dari bahasa Latin *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) sebagai gejala ketika para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.[1]

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang merupakan kejahatan luar biasa dan sangatlah sulit dalam memerangi dan pemberantasannya dan sistem hukum pidana di Indonesia memiliki kesulitan dalam penerapan dan pelaksanaannya, pada dasarnya dalam penerapan dan program sistemnya sulit memerangi korupsi yang bermuka majemuk yang di mana memerlukan kemampuan berpikir cerdas dan sistem yang ketat untuk aparat yang memiliki tugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan harus memiliki pola pikir yang baik.

Menurut Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny [2] korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau larangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut

[1] Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cet 1, vol. 4 (Jakarta: Kencana, 2022).
[2] Nopisanus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematika Hukum Khusus*, ed. Wiwik Sri Widiarty, Cet 1 (Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019).

bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya.

Menurut Subekti & Tjitrosudibio dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.[3]

Menurut Klitgaard menyatakan bahwa Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.[4]

Jadi, pengertian dari kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, buruk dan merusak korupsi merupakan tindakan yang menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat, akhlak, pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan yang telah diamanahkan juga didasarkan atas alasan yang bermacam-macam.

Secara umum pengertian korupsi menurut perspektif hukum secara jelas telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

---

[3] M Faadhilah Suhandi and Sulistia Agustin, "Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi," *Nas Media Pustaka Makassar,6(11), 951–952.* 01, Nomor Mi (2023): 5–24.

[4] Subhan Sofhian, "Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia," *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 14, Nomor 1 (2020): 65–76.

Kerugian uang negara pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor jo.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)"

Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyatakan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).[5]

Suap menyuap diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh

[5] Dwina Putri, "Korupsi Dan Perilaku Koruptif," *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* V (2021): 49–54.

juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara"[6]

Dengan dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, mengandung tiga istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu tindak pidana korupsi , keuangan negara, dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.[7]

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai:

1. Secara melawan hukum.

   Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Ini mencakup segala bentuk

[6] *Ibid*.,52

[7] Hasanal Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 35

pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan yang mengatur kewenangan atau tugas pelaku.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor seharusnya dapat dipahami secara formil perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi yaitu perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Revisi atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan lain-lain.

Sedangkan secara materiil perbuatan melawan hukum yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.[8]

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi atau non-materi bagi diri sendiri, keluarga, teman, atau pihak lain yang berhubungan

[8] Dr. Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, *Lp2M Iain Ambon*, 2019.

dengan pelaku. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, fasilitas, atau kemudahan tertentu.

Korporasi Black's Law Dictionary mendefinisikan korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.

   Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian ini bisa berupa pengurangan aset negara, hilangnya potensi pendapatan, atau dampak negatif lain terhadap kondisi ekonomi negara.

4. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

   Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang karena posisinya di dalam organisasi atau pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.[9]

   Kesempatan mengacu pada situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan tertentu penyalahgunaan kesempatan terjadi ketika seseorang memanfaatkan situasi yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

[9] Abdurrakhman Alhakim and Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 56

Sarana adalah alat atau fasilitas yang dimiliki seseorang karena jabatannya. Penyalahgunaan sarana berarti menggunakan alat atau fasilitas ini untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[10]

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang unsur secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

C. Aturan-Aturan Hukum Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk suap, penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini mengatur definisi korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, sanksi pidana dan ketentuan pemberantasan korupsi.[11]

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

[10] Suhandi and Agustin, "Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi."

[11] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 1999.

Undang-Undang ini memperkuat dan memperjelas aturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan pada Undang-Undang ini mencangkup pembahasan jenis tindak pidana korupsi dan peningkatan sanksi pidana. Perubahan mencakup pengetahuan ketentuan pidana, peningkatan denda, dan perluasan pengertian korupsi.[12]

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

   Undang-Undang ini mengatur pembentukan, tugas, dan wewenang KPK sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. KPK diberi wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi, serta melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lain.[13]

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

   Undang-Undang ini mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang sering berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini memuat ketentuan tentang pelaporan transanksi keuangan mencurigakan, serta sanksi bagi pelaku pencucian uang.[14]

---

[12] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Revista EIA*, vol. 5, 2001.

[13] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2002.

[14] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *ACS Nano*, vol. 4, 2010.

5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

   Undang-Undang ini mengatur pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang khusus menangani kasus-kasus korupsi. Pengadilan Tipikor bertugas untuk mengadili kasus korupsi dengan proses yang lebih cepat dan khusus, serta memiliki hakim *ad hoc* yang ahli dalam bidang korupsi.[15]

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   Peraturan ini mengatur partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat diberi peran dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan diberi penghargaan atas partisipasi.[16]

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

   Instruksi ini memberikan arahan kepada seluruh aparatur pemerintah untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi. Instruksi ini mencakup berbagai langkah strategis dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di seluruh instansi pemerintahan.[17]

---

[15] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," vol. 1, 2009.

[16] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Presiden Republik Indonesia*, 2000.

[17] Pemerintah Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Demographic Research*, 2004.

D. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang menetapkan hukuman yang pantas untuk tindak pidana korupsi sebagai efek jera bagi mereka yang melakukannya. Tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana mati. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi jika tindak pidana tersebut dilakukan saat negara berada dalam keadaan berbahaya menurut Undang-Undang yang berlaku, saat bencana alam sosial melanda negara, atau saat negara mengalami krisis ekonomi (moneter).[18]

2. Pidana Penjara

a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dna paling banyak

[18] Fitri Elfian Siska Amelya, "Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.," *Journal of Juridische Analyse* 1, Nomor 2 (2022): 44–60.

Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1))

b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dna paling banyak Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)
c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 5)
d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.00, (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.00, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 210 kitab Undang-Undang hukum pidana. (Pasal 6)

e. Pidana paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 kitab Undang-Undang hukum pidana. (Pasal 7)

f. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 415 kitab Undang-Undang hukum pidana. (Pasal 8)

g. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 kitab Undang-Undang hukum pidana. (Pasal 9)

h. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 kitab Undang-Undang hukum pidana (Pasal 10)

i. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan /atau denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 kitab Undang-Undang hukum pidana. (Pasal 11)

j. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, pasal 435 kitab Undang-Undang hukum pidana. (Pasal 12)

k. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemaksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para sanksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

l. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus

juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar. (Pasal 22)

m. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430 Undang-Undang hukum pidana. (Pasal 23)

n. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) bagi sanksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999. (Pasal 24)[19]

3. Pidana Tambahan

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud, tidak berwujud atau benda bergerak yang digunakan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, dan barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.[20]

---

[19] *Ibid.*

[20] Rosalinda Jati and Beniharmoni Harefa, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, Nomor 1 (2021): 133–50.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dan tindak pidana korupsi.
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Gugatan Perdata Terhadap Ahli Warisnya

Jika terdakwa meninggal dunia saat persidangan berlangsung, dan negara benar-benar mengalami kerugian keuangan, penuntut umum harus menyerahkan salinan berita acara persidangan kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

5. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedur ketentuan pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus bekerja.

E. Faktor- faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Kemajuan, kemakmuran, dan teknologi adalah masalah utama bagi pelaku korupsi, semakin majunya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan dan dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi sebagai peristiwa, korupsi disebabkan oleh dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

   Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan individu yang melakukan tindakan. Faktor internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Sifat kepribadian yang rakus

      Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang profesional yang rakus, meskipun sudah cukup para koruptor tidak akan merasa puas dan ingin memperkaya diri sendiri. Faktor internal yang menyebabkan pelaku seperti korup adalah sifat yang tamak dan rakus dan didorong dengan sifat keinginan untuk mendapatkan lebih banyak dari yang diharapkan.[21]

   b. Lemahnya Moral Seorang Individu

      Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu biasanya berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

   c. Penghasilan Yang Tidak Mencukupi

[21] Subhan Sofhian, "Penyebab Dan Pencegahan Korupsi; Kasus Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* 14, Nomor 1 (2020): 78–95.

Seseorang jika tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan orang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Namun, apabila semua usaha sudah dilakukan tidak berhasil dan penghasilan menjadi sulit untuk diperoleh, ada kemungkinan besar melakukan tindak pidana korupsi, termasuk melakukan korupsi waktu dan tenaga pikiran,di mana semua peluang seharusnya dialokasikan untuk keperluan di luar pekerjaan.

d. Gaya Hidup Yang Konsumtif

Perilaku konsumtif bila diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi keinginannya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

e. Kebutuhan Hidup Yang Mendesak

Dalam suatu periode hidup, ada kemungkinan bahwa seseorang mengalami kondisi ekonomi yang terdesak, yang memungkinkan seseorang untuk mengambil jalan pintas, salah satunya adalah melakukan korupsi.

f. Malas Atau Tidak Mau Bekerja

Sifat seperti ini berpotensi mendorong seseorang melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melalui tindakan korupsi.

g. Ajaran Agama Yang Kurang Diterapkan

Indonesia adalah negara religius yang melarang segala bentuk kecurangan dan korupsi. Fakta nyata menunjukkan bahwa korupsi masih ada di masyarakat. Situasi paradoks ini menunjukkan bahwa ajaran agama tidak diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang disebabkan dari luar atau lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak pidana korupsi.

a. Faktor Ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, dalam kehidupan seseorang kemungkinan mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi, keterdesakan ini membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya melakukan korupsi.

b. Faktor Organisasi

Organisasi memiliki jangkauan yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi biasanya memberikan peluang yang sangat mudah untuk melakukan korupsi yang membuat mudahnya korupsi terjadi karena beberapa aspek kurang adanya keteladanan dari sosok pemimpin, kultur organisasi yang salah, sistem akuntabilitas yang kurang memadai dan manajemen yang kurang terarah.

c. Faktor Politik

Politik juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab adanya perilaku korupsi. Hal ini dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Persaingan dan kompetisi politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi terutama di kalangan elite politik.

d. Faktor Perilaku Masyarakat

Pembiaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi, sebagian masyarakat cenderung menutupinya dan cenderung untuk menutupi segelintir oknum.

e. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam hal ini dilihat dari dua sisi, yaitu perUndang-Undangan dan lemahnya penegak hukum. Dalam pelaksanaan penegak hukum, masih banyak tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak sesua, dan tumpang tindih dengan peraturan yang lain.[22]

Evi Hartanti menyebutkan faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi, sebagai berikut:

1. Lemahnya pendidikan dan etika.
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk mendukung korupsi.

[22] *Ibid.,* 84

3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh koruptor di Indonesia dilakukan oleh koruptor yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang marak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah kalangan orang miskin.
5. Tidak adanya sanksi keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang baik untuk menghindari terjadinya korupsi.
7. Struktur pemerintah.[23]

[23] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, ed. Tarmizi, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).,11

BAB III
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Islam

Islam menganggap korupsi adalah perbuatan yang keji, korupsi merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kekuasan penuh yang umumnya memiliki hubungan dengan politik atau pemerintahan. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana korupsi dalam Hukum Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas. Dalam dunia Islam, tidak dapat dipastikan kapan terjadinya korupsi. Namun pada masa nabi istilah yang dikenal dan mendekati pada perilaku korupsi adalah "*ghulul".* Tindak Pidana Korupsi dalam Islam biasa dikenal dengan perbuatan khianat. Karena jabatan yang sudah diamanahkan dan diberi kepercayaan oleh masyarakat tentunya menaruh harapan untuk mensejahterakan rakyat pada kenyataannya justru menikmati kekuasaan untuk kepentingan sendiri.[1]

Konsep korupsi menurut perspektif Hukum Pidana Islam pada dasarnya merujuk pada kejahatan terhadap uang negara dan termasuk permasalahan *jinayah.* Namun, dalam konteks kontemporer makna korupsi sangat luas, sehingga pengertiannya berbeda-beda dan belum ada kesepakatan tentang definisinya. Dari sudut pandang fiqih klasik istilah yang dekat dengan istilah korupsi adalah

[1] Misnan, Nel Purba, and Mustaman, "Corruption Prevention And Management Taken By Regional Head In Islamic Criminal Law Perspective" 3, no. 1 (2021): 57–76.

"*ghulul"*, Indonesia menggunakan istilah "*ghulul*", Mesir menggunakan istilah "*Ikhtilas*", dan Malaysia dan Arab Saudi menggunakan istilah "*risywah*".[2]

Makna korupsi di Indonesia, dijelaskan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 definisi yang digunakan dalam rumusan yuridis formil hukum Indonesia bukan dalam konteks hukum pidana Islam dan pemahaman dalam undang-undang tersbeut belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih umum dan belum merujuk pada Hukum Islam.

Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan urutan yang jelas dan terperinci mengenai korupsi dengan menggunakan kata-kata yang telah yang sudah diterjemahkan dalam ayat-ayat Al-qur'an. Kata yang berkaitan dengan korupsi dalam Al-qur'an merupakan uraian dari kata "*Al-fasad* ", namun yang disebutkan di dalamnya tidak membicarakan secara terperinci maksud dari kata korupsi secara khusus sebagaimana substansi sesungguhnya dari korupsi itu sendiri, kebanyakan dalam uraian-uraian dalam Al-qur'an membicarakan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia.

Dalam *jarimah* (tindak pidana) korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga dapat merusak sebuah peradaban dan dapat menyebabkan kehancuran sebuah negara apabilan korupsi terus merajalela. Tindak pidana dalam istilah fiqh (Hukum Islam) disebut dengan *jinayah,* tetapi kalangan ulama sering memaknai dengan *jarimah.* [3]

---

[2] Ahmad Sarbaini, Andi Hakim Lubis, and Muhammat Faosan, "The Concept Of Corruption According To The Perspective Of Islamic Criminal Law" 8654 (2024): 19–28.

[3] Ahmad Syarbaini, "Konsep Korupsi Menurut Persepektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa* 16, no. 1 (2002): 1–14.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

1. *G*hulul (penggelapan/khianat)

Menurut etimologi, kata "*ghulul*" berasal dari kata kerja *ghalala-yaghilu*, yang bermakna *syiddat al'ahsy wa hararatuhu* (sangat kehausan dan kepanasan), Ghulul memilki arti berkhianat terhadap harta rampasan perang. Pada Al-qur'an surat Ali-Imran ayat 161 menyebutkan kata ini yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗوَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

> *"Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi."*

Pada awalnya, arti "*ghulul*" hanya terbatas pada pengambilan, penggelapan, atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. *Ghulul* tindakan memisahkan diri salah seorang prajurit, baik dia pempimpin atau bukan terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa terlebih dahulu menyerahkannya kepada pemimpin untuk dibagi menjadi beberapa bagian walaupun harta yang digelapkan hanya sedikit.[4] Seiring dengan berjalannya waktu istilah "g*hulul*" telah berkembaang dan sekatang mengacu pada penggelapan dan khianat terhadap harta-harta lain, sepeti harta baitul mal, harta bersama dalam bisnis, harta negara, harta zakat, dll.

[4] Syariful Alam et al., "Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 143–56,

Adapun definisi *ghulul* secara terminologis antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sidiq Qunaibi dengan *Akhdzu al-sya'i wa dossuhu fi mata'ihi* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Dengan menguraikan secara lengkap Muhammad bin Salim bin Sa'ide Babashil menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul* dengan harta rampasan perang, semakna dengan definisi diatas, dalam kitab Al-zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhususkan/memisahkan harta rampasan perang sebelum dibagi, yang dilakukan oleh seorang pasukan, baik ia seorang pemimpin atau bukan, tanpa menyerahkan terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, walaupun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.[5]

Walaupun surat Ali imran ayat 161 hanya menjelaskan sanksi di dunia, namun Rasulullah menjelaskan makna ghulul dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Hadiah, yaitu orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya, rasulullah bersabda;

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ."

رواه أحمد

> "Dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Hadiah yang diterima oleh para pejabat adalah ghulul (korupsi)."* (HR. Ahmad).[6]

[5] Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam.",58

[6] Sakinah Sahal, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2018)

2. Komisi, yaitu tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/penghasiilan di luar gaji yang telah ditetapkan. Rasulullah bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ." رواه أبو داود

> "Dari Buraidah r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Siapa saja yang telah aku angkat dalam suatu jabatan kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah ghulul (korupsi)."* (HR. Abu Daud).[7]

Sanksi yang diterapkan pada pelaku *ghulul* bersifat amoral, yaitu mendapatkan risiko dengan dipermalukan di hadapan Allah SWT kelak di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sanksi lain yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, Nabi menolak untuk mensholati jenazah pelaku *ghulul.* Pada masa itu, kasus *ghulul* belum dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* yang memerlukan hukuman tegas, karena kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut relatif kecil, nabi mnegedepankan pembinaan moral sebagai sanksi hukuman dan tidak menjadikannya suatu jarimah atau tindak kriminal seperti *hudud* dan *qisas*. Namun akan berbeda jika kerugian yang didapati mencapai jumlah yang sangat tinggi maka hukuman yang dijatuhkan berbeda dengan sebelumnya.[8]

Unsur korupsi secarara umum yaitu "memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, dan gratifikasi" memiliki keasamaan dengan *ghulul* yang berarti

---

[7] *Ibid.*

[8] Nasrudin Yusuf, "Konsep Al-Qur'an Tentang Tindak Pidana Korupsi," *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5.

"mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta benda" dan "berkhianat dalam harta rampasan perang", karena makna *ghulul* mencakup semua aspek penghianatan dalam harta benda. Semua bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang pada akhirnya akan merusak ekonomi negara.[9]

2. *Risywah* (suap-menyuap)

Secara etimologis, *risywah* berasal dari Bahasa Arab dari kata yaitu *rasya-yarsyu* dengan masdar dari kata *risywah, rasywah*, atau *rusywah* yang bermakna *al-aju'l* yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Tentang makna kata risywah, dalam buku "Lisanul Arab" dari Ibnu Manzhur mengemukakan penjelasan bahwa risywah terbentuk dari kalimat *rasya al-farkh* berarti "anak burung merengek-rengek ketika mengangkat kepala induknya untuk disuapi" yang maknanya apabila dibungkamkan ke mulut seseorang ia tidak akan mampu berbicara apapun, dengan kata lain risywah dapat membungkam seseorang dari mengatakan kebenaran.[10]

Secara terminologi adalah suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan atau melancarkan yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang ilegal, membatalkan hak milik orang lain bertujuan untuk mendapatkan milik orang lain termasuk juga sebagai usaha agar di dahulukan urusannya tanpa melalui prosedur.

---

[9] Suad Fikriawan, Abdul Kholiq, and Kaukabilla Alya Parangu, "Corruption in The Text and Context of The Qur'an: Maudhu'i's Interpretation Approach," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 124–54.

[10] Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal Y, and Fauzah Nur Aksa, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Persfektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 21–29.

Menurut Rafiqul ‘A’la, risywah adalah segala sesuatu baik uang atau barang yang diberikan seseorang kepada pejabat untuk memperoleh kemudahan, keringanan, dan menguntungkan bagi si pemberi termasuk untuk mempengaruhi sebuah keputusan agar mengikuti kemauan penyuap.[11]

Risywah dimaknai sebagai sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pemilik kekuasaan agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya. Rumusan ini disebut dengan istilah *isti’jal fi al-qadhiyah*. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع

> *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Ayat ini memberikan perintah untuk melawan tindakan ilegal karena melarang para penguasa, hakim, pengmabil keputusan dan pihak-pihak yang berkonfil atau bekerjasama untuk memfasilitasi perampasan harta,[12]

Selain itu baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW, sebagaimana bentuk ketidaksukaan beliau terhadap

---

[11] Sakinah Sahal, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2018),

[12] Mohamed Arafa, “Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being Met in Practice?,” *Annual Survey of International & Comparative Law* 18, no. 1 (2012)..

keduanya. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud sebagai berikut:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

> *"Laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum" (HR. Ibnu Majah).*[13]

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي

> *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap."* (*HR. Abu Daud).*[14]

Saat ini *riswyah* di defenisikan sebagai uang pelicin yang dibungkus dengan bingkisan atau hadiah. Perbedaan antara riwsyah dengan hadiah sangat halus terletak pada motivasi di balik pemberian. Misalnya, seseorang memberikan hadiah kepada pejabat, andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat niscaya ia tidak akan memberikannya maka hadiah semacam itu adalah merupakan risywah meskipun diistilahkan sebagai hadiah, hibah, atau istilah lainnya.[15]

Di dalam kitab fiqh ulama mengatakan bagi seorang imam (pemimpin) haram menerima suap dari siapapun, karena hal ini bisa melemahkan kredibilitas seorang pemimpin yang idealnya berperan sebagai pihak yang netral terhadap

---

[13] Nur Iqbal Mahfudh, "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 249–65.

[14] Ali Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020).

[15] Sahal, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam."

seluruh rakyatnya. Dengan menerima hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap kebijakannya. Apalagi dengan maksud yang jelas.[16]

3. Al-ghasy (penipuan)

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadnya, karena nas belum menerangkan bentuk sanksi kepadanya secara kongkrit, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Oleh karena itu penentuan sanksi hukumannya kembali kepada *jarimah ta'zīr*, yang membutuhkan *ijtihād* hakim dalam memutuskan hukum terhadap pelakunya. Istilah *al-ghasy* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek.

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 45

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاۤىِٕكُمْ ۗوَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا

"Allah lebih tahu (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong (kamu)."

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. Setiap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam berbagai

[16] Ahmad Nasrudin, "Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Prespektik Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019).

macam bentuknya mesti ada unsur penipuan. Dalam tindak pidana korupsi, penipuan merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, manipulasi data, buku, daftar, dan sebagainya termasuk tindak pidana penipuan.[17]

4. *Ghasab* (mengambil paksa harta milik orang lain)

Secara etimologi, ghasab berasal dari kata kerja *ghashaba-yaghshibu-ghashban* yang berarti *akhadzahu qahran wa zulman* (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi *ghashab* yaitu *akhdzu al-syai' zhulman wa qabla akhdzi zhulman jiharan* (mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim ia melakukannya juga secara terang-terangan). *Al-Jurjani* mendefinisikan ghashab dengan maksud yang sama yaitu *akhdzu al- syai' zhulman mālan kāna aw ghairihi* (mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lainnya).

Sedangkan secara terminologis, *ghashab* diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Adapun dalil-dalil tentang larangan melakukan ghashab terdapat dalam beberapa nash, baik Al-Qur'ān maupun hadits bahkan ijma' para ulama.[18] Di antara ayat tersebut adalah Surah Al-Nisa' Ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu*

[17] Fazzan Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 146.

[18] Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam."

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Sanksi bagi pelaku *ghasab* Imam Nawawi dalam kitabnya al- Majmu' Syarh al-Muhadzab denggambarkan secara mendalam kewenangan yang harus dipaksakan kepada pelaku Ghasab. Pertama-tama, jika barang yang diambil itu masih belum bercacat dalam kondisi aslinya, maka, pada saat itu, barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang asli. Kedua, jika barang tersebut ternyata sudah tidak dapat diakses lagi, maka wajib menggantinya dengan barang yang serupa atau dengan mengatasinya dengan harga yang sama. Ketiga, jika barang yang diambil adalah barang yang masih hidup dan sudah rusak, maka pelakunya harus membayar barang yang hilang tersebut. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa benda itu adalah benda mati, misalnya piring atau gelas, maka, pada saat itu, pelakunya harus menggantikannya sepenuhnya.[19]

5. Khianat

Kata khianat dalam bahasa Arab dengan hianat dalam bahasa Indonesia tidaklah berbeda maknanya. Keduanya mengarah pada makna pembatalan sepihak atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Sanksi hukum terkait pelaku khianat tidaklah disebutkan.

Secara eksplisit dan jelas, baik di dalam al-Quran maupun hadits Nabi. Satu-satunya sumber yang mengarah kepada hukuman mati seorang penghianat adalah

[19] Elisa Eka Andriyani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Tinjaun Yuridis," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 1 (2022): 30–44.

hadits tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar ibn Khattab namun tidak terjadi karena pertimbangan Nabi pada waktu itu.[20]

Khianat secara umum juga berarti 'tidak menepati janji'. Dalam QS. al-Anfāl ayat 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati amanah sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

> *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."*

Khianat meliputi amanah politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial dan pergaulan. Walaupun dalam konteks pemidanaan yang dibicarakan dalam fikih, khianat dikhususkan untuk tindakan mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya ('āriyah). Akan tetapi khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada ghulul, karena orang yang melakukan tindakan ghulūl berarti dia berkhianat. M. Shadiqi Khan dalam tafsirnya "Mengkorup sesuatu berarti mengambil dan menyembunyikan sesuatu ke dalam hartanya dan mengkhianati pemiliknya".[21]

C. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pidana Islam

Sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supremasi hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang sangat kuat. Kadang ditaati atau tidaknya suatu hukum atau peraturan tergantung dari berat

[20] Mahfudh, "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi."

[21] Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam.".,64

ringannya sanksi yang ada lebih khusus lagi tergantung pada ditegakkannya sanksi tersebut atau tidak.

Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat manusia guna dijadikan sabagai pedoman hidup dalam mengemban tugas/amanah sebagai khalifah Allah di bumi. Al-Quran sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu, adalah shalih li kulli zaman wa makan (tepat untuk setiap zaman dan tempat), dan rahmatan lil'alamin (rahmat bagi seluruh alam).

Dan Nabi Muhammad SAW, dengan Sunnahnya merupakan *uswatun hasanah* dalam segala perkataan, perbuatan dan perilakunya. Keduanya merupakan sumber pokok ajaran Islam yang digunakan oleh seluruh umat Islam,sebagai *hudan li al-nas*. Ulama Ushul Fiqh membagi ayat- ayat hukum dalam al-Quran kepada dua bentuk: yaitu :

1. Hukum-hukum yang bersifat rinci *(juz'iy),* sehingga ayat-ayat tersebut oleh mereka disebut sebagai hukum *ta'abbudi* (yang tidak dapat dimasuki atau diintervensi akal),
2. Hukum-hukum yang bersifat global (*kulli)* yang merupakan sebagian besar kandunganayat-ayat hukum dalam al-Quran, dalam hal ini Sunnah berperan sebagai penjelas, pengkhusus dan pembatas dari ayat-ayat tersebut.

Jenis sanksi ada empat, yaitu: pertama, *al-Uqubah al-Asliyyah* yaitu hukuman yang telah ditentukan dan merupakan hukuman pokok seperti ketentuan *qishas* dan *hudud*. Kedua, *al-Uqubah al-Badaliyyah* yaitu hukuman pengganti. Hukuman ini bisa dikenakan sebagai pengganti apabila hukuman primer tidak diterapkan karena ada alasan hukum yang sah seperti *diyat* atau *ta'zir*. Ketiga, *al-*

Uqubah al-Tab'iyyah yaitu hukuman tambahan yang otomatis ada yang mengikuti hukuman pokok atau primer tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti hilangnya mewarisi karena membunuh. Keempat, *al-Uqubah al- Takmiliyyah* yaitu hukuman tambahan bagi hukuman pokok dengan keputusan hakim tersendiri seperti menambahkan hukuman kurungan atau *diyat* terhadap *al-Uqubah al-Ashliyyah.*

1. Sanksi atau hukuman *ghulul* adalah membakar harta ghululnya dan memukul pelakunya.
2. Sanksi atau hukuman *sariqah* adalah hukuman potong tangan apabila sudah sampai senisab.
3. Sanksi hukuman bagi penghianat tidak dihukumnya disamakan dengan sariqah, namun dalam beberapan kasus khianat dapat dijatuhkan hukuman mati seperti penghianat terhadap agama (murtad), negara (*bughat*/pemberontakan) dan orang yang lari dari medan pertempuran melawan kaum musyrik.
4. Sanksi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan *risywah*, sesuai dengan tingkat kejahatanya mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi Material (*al-Ta"zir bi al-Mal*) adalah bentuk

hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap, kemudian dimasukkan ke dalam kas negara.[22]

D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pidana Islam

Banyak faktor yang mendorong terjadinya korupsi dari dalam maupun dari luar pelaku kejahatan. Seperti yang dikatakan Yamama, jika perilaku masyarakat dan sistem politik yang materialistis dan konsumtif masih "memanjakan" hal-hal materi, dapat "memaksa" terjadinya perjudian dan korupsi.

Abdul Rahman ibn Khaldun, salah satu ulama Muslim, dikenal sebagai hakim yang jujur dan adil yang berusaha memerangi korupsi dan suap di sekelilingnya. Namun, usahanya gagal dan dia diberhentikan dari jabatannya. Menurutnya, penyebab utama maraknya korupsi adalah gaya hidup mewah. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh B. Soedarso dan mengatakan bahwa ia mengakui bahwa kekurangan gaji bukanlah penyebab mutlak, dan faktanya banyak orang kaya yang korup, ada faktor eksternal lain yang berinteraksi dan menghasilkan praktik korupsi.

Selain faktor di atas, ada faktor lain yang meningkatkan korupsi: nepotisme. Budaya di mana kepentingan individu atau kelompok didahulukan dari kepentingan publik dan secara khusus terlibat dalam memperkuat dinasti korup dalam birokrasi. Selama nepotisme hanya didasarkan pada penguatan dinasti kekuasaan sendiri, jalan menuju korupsi terbuka lebar.

---

[22] D Mustakid, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Edulaw: Journal of Islamic Law and* 3, no. 01 (2021).

Tamak atau keserakahan merupakan perilaku atau akhlak tercela dalam Islam. Dimana tamak termasuk kedalam akhlak muhlikat. Akhlak *muhlikat* yaitu segala tingkah laku manusia yang berujung pada kebinasaan dan kehancuran diri, menghindari tingkah laku tersebut akan membawa kepada kebaik anenurut Muhyidin Tahir berdasarkan hakikatnya, tamak menjadi karakter manusia dan biasa terjadi apabila :

1. Tidak ada kepuasan

   Surah At-Takasur ayat 1-2 sebagai berikut Allah SWT berfirman:

   اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُۙ ١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَۗ

   > "*Sampai kamu masuk ke dalam kubur.Dari penjelasan Al-Qur'an diatas bermakna bahwa manusia baru akan berhenti melakukan kelalaian dengan mencari dunia ketika sudah menemui ajalnya"*

2. Cinta dunia adalah kecenderungan manusia

   Kecintaan manusia terhadap apa yang diinginkan sehingga menjadi kecenderungan sifat pada seseorang dijelaskan melalui firman Allah SWT sebagai berikut:Q.S. Ali Imran ayat 14

   زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

   > *"Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik."*

   Kecintaan manusia terhadap masalah dunia juga dijelaskan melalui Q.S. Al-Hadid ayat 20 sebagai berikut:

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِۗ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًاۗ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٢٠

"Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan diantara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur."[23]

[23] Muhammad Husni Mubaraq, "Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 38–42,

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn Jkt.Pst

Dalam proses persidangan, hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kahakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara peradilan pidana atau perdata pada tingkat pertama. Definisi hakim menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakim menyatakan bahwa "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."[1]

Menurut pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana "Hakim adalah pejabat peradilan negera yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".[2]

[1] Hermawan Hermawan, Risa Sylvya Noerteta, and Hendra Setyawan Theja, "Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 145–69.

[2] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," no. 1 (1981):.

Kemudian Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa "Dalam menjalankan tugasnya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Kemadirian kekuasaan kehakiman, khususnya pengadilan tindak pidana korupsi, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya.[3]

Peranan hakim sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pada bidang politik, maraknya terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang benyak merugikan dari segi keuangan negara, struktur pemerintah dan hilangnya kepercayaan masyarakat terdahap pemerintah. Perilaku ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan biasa (*conventional crime/blue collar crime*) melainkan sudah masuk kedalam kategori *white collar crime* di sektor publik dan melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik dan pejabat sehingga disebut kejahatan jabatan (*accupational crime*), [4]

Sistem hukum Eropa Kontinental, peran hakim bersifat pasif dalam perkembangannya di Indonesia hakim diwajibakan melakukan penemuan hukum apabila belum ada hukum terkait suatu kasus karena hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan "tidak ada hukumnya". Sedangkan sistem hukum Anglosaxon dengan supremasi hukum, hakim menggali hukum di pengadilan, sehingga peran hakim lebih aktif.

---

[3] M. Agus Santoso, "Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2020): 15–25.

[4] Adinda Anisa Putri Noor Oetari and Ade Mahmud, "Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 96–103.

Dalam membuat putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal karena keputusan tersebut akan menjadi perhatian publik atau akan menimbulkan perdebatan. Terutama jika ada pihak yang merasa putusan yang dibuat tidak adil. Sebagian besar hakim di Indonesia menggunakan pertimbanngan yuridis dan nonyuridis saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis majelis hakim didasarkan pada hal-hal yang terjadi di persidangan dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus disertakan dalam putusan, diantaranya yaitu dakwaan, jaksa penuntut umum, keterangan sanksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan.

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada hal-hal lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh perautran perundang-undangan. Diantaranya pertimbangan yang bersifat sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan.

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sebelum perkara dillimpahkan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu Penuntut Umum harus mengetahui duduk perkara yang telah diteliti oleh penyidik. Adapun duduk perkara kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial Covid-19 berdasarkan perkara Nomor 29/Pid-Sus-Tpk/2021/PN JKT PST adalah sebagai berikut.

Juliari Peter Batubara, lahir di Jakarta, umur 49 tahun, jenis kelamin lakilaki, warga negara Indonesia, agama kristen pekerjaan mantan Menteri Sosial reoublik Indonesia Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2020. Juliari Peter

Batubara terlibat dalam skandal korupsi terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah:

a. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
b. Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, Dan Kecamatan Citeureup;
c. Pemerintahan Daerah Kota Depok;
d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
e. Pemerintahan Kota Daerah Tangerang;
f. Pemerintahan Kota Daerah Tangerang Selatan; dan
g. Pemerintahan Kota Daerah Kota Bekasi.

Bantuan ini berupa paket sembako yang diajukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdapat pandemi. Modus operandi pengaturan proyek pengadaan Juliari Peter Batubara, bersama dengan pejabat kementerian sosial lainnya, diduga mengatur perusahaan-perusahaan tertentu untuk mendapat proyek pengadaan paket bansos. Penerima suap setiap paket sembako yang disalurkan, ada pemotongan atau "*fee*" yang diberikan kepada pejabat kementerian sosial.

Suap ini sebagai imbalan bagi perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan paket sembako yang diprogramkan oleh pemerintah. Jumlah suap Juliari Peter Batubara diduga menerima suap sebesar Rp.32.482.000.000, (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) uang ini diterima oleh dua anak

buahnya, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono, yang bertugas mengelola pengadaan bansos.

Operasi Tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT pada 5 desember 2020 terhadap pejabat Kementerian Sosial, setelah OTT, Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Desember 2020.

Pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara diatur dalam pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP. Dalam pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi *"Dasar penentuan kesalahan terdakwa adalah pertimbnagan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dari pemeriksaan dipersidangan"* sedangkan di dalam pasal 197 hurf f KUHAP *"dasar pemidaan dan dasar hukum dari putusan adalah pasal peraturan perundang-undangan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringkankan terdakwa",* dengan demikian, apakah putusan majelis hakim telah sesuai atau tidak dengan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum, putusan hakim merupakan akhir dari perkara pidana.

Dalam fakta persidangan, majelis hakim mnempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan kepada terdakwa. Unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam pertimbangan hakim:

a. Unsur "Pengawai negeri atau penyelenggara negara"
    1) Menimbang, pada pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur bahwa. Pegawai negeri adalah meliputi orang

yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, atau daerah. Merupakan pegawai negeri, sedagkan terdakwa JULIARI PETER BATUBARA merupakan orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara karena jabatannya sebagai Menteri Sosial RI.

2) Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa JULIARI PETER BATUBARA merupakam Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indoensia Maju Tahun Periode 2019-2024.

b. Unsur “Menerima hadiah”

1) Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa orang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah merupakan pegawai negeri, sedangkan terdakwa JULIARI PETER BATUBARA merupaka orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara karena jabatannya sebagai Menteri Sosial sehingga merupakan pegawai negeri.

2) Menimbang, melalui adanya bukti yang ada. Terdakwa MATHEUS JOKO SANTOSO dan sanksi ADI WAHYONO terbukti telah menerima fee berupa uang dari sanksi HARRY VAN SIDABUKKE selaku penanggungjawab kegiatan PT. PERTANI (Persero) dan PT. MANDALA HAMONAGAN SUDE sejumlah Rp.1.280.000.000, (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dari sanksi ADRIAN ISKANDAR MADDANATJA sanksi penanggungjawab kegiatan PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA sejumlah

Rp.1.950.000.000, (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari para penyedia lainnya sejumlah Rp.29.252.000.000, (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa seluruhnya adalah Rp.32.482.0000.000, (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur "menerima hadiah" dalam dakwaaan perkara *a quo* telah terbukti.

c. Unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut dibehrikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"

    1) Menimbang, pegawai negeri atau penyelenggara negara telah "berbuat" sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut "tidak merupakan kewajiban" yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yag bersangkutan.
    2) Menimbang, pegawai negeri atau penyelenggara negara telah "tidak berbuat" sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu, "tidak merupakan kewajiban" yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat

atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

3) Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa terdakwa sejak awal telah mengetahui hadiah berupa uang yang diterimanya tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa teleh berbuat sesuatu *in casu* merekomendasikan atau mengarahkan nama-nama perusahaan penyedia agar ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI selaku pegawai negara atau penyelenggara negara.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara, diantaranya:

1. Keadaan meringankan
    a. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
    b. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
    c. Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir

sebagai sanksi dalam perkara terdakwa ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO.

2. Keadaan Memberatkan

   a. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

   b. Tindakan korupsi terdakwa dilakukan saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana nonalam pandemi Covid-19.

2. Amar Putusan

Hakim jatuhkan amar putusan kepada terdakwa adalah sebagai berikut;

1) Menyatakan terdakwa Julairi Peter Batubara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh kerenanya kepada terdakwa dengan pidana pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.14.597.450.000, (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah

perkara ini mempunyao kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;
7) Menetapkan barang bukti yang terdiri atas dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
8) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Analisis penulis pada Putusan Nomor 29/Pid-Sus-Tpk/2021/PN JKT PST terdakwa Juliari Peter Batubara melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek membuat negara mengalami kerugian Rp.250.000.000.000, (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Juliari Peter Batubara terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.32.482.000.000, (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) hakim tidak melatar belakangi hukuman mati yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat (2) pada “keadaan tertentu” tidak dapat dilaksankan dan bertentangan

dengan Hak Asasi Manusia jika hukuman mati tidak dapat dilaksanakan penulis berpendapat hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa kurang memberikan efek jera pasalnya pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 hukuman bagi terdakwa korupsi dari Rp.25.000.000.000, (dua puluh lima miliar rupiah) sampai Rp.100.000.000.000, (seratus miliar rupiah) dengan hukuman maksimal 16 tahun penjara.

Namun faktanya terdakwa Juliari Peter Batubara hanya mendapatkan hukuman penjara 12 tahun penjara dengan alasan keringaan salah satunya sudah cukup menderita dicerca,dimaki, dihina oleh masyarakat. Perilku yang mencerminkan tidak memiliki etika sudah sepantasnya mendapatkan hukuman sanksi sosial karena yang dilakukan oleh terdakwa cukup merugikan ekonomi negara dan masyarakat apalagi yang terdapak Covid-19, Hukuman 12 tahun penjara tidak sebanding dengan pendertitaan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari Covid-19 seperti banyaknya penganguran dan pemutus hubungan kerja,banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK karena perekonomian sangat lemah.

Seyogianya, hakim dapat mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa melihat Peraturan Mahkamah Agung dengan hukuman Maksimal 16 tahun penjara, bagi penulis itu cukup memberikan efek jera tanpa divonis.

B. Tinjaun Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pn No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah setiap perbuatan atau tindakan

yang haruslah berdasarkan pada hukum. Dalam konsititusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan acuan utama dalam kehidupan bernegara dan berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat.[5]

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 justru melemahkan penegakan hukum undang-undang tindak pidana korupsi dan perubahannya, di mana peraturan pemerintah tersebut berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pasal 27 ayat 7 pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 yang harus diperhatikan dalam pasal tersebut berbunyi "*Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiyaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara"*. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 pasal 27 ayat (2) berbunyi *"Anggota KSSK, sekretariat KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun*

[5] Jilmy Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara*, ed. MUchamad Ali Safa'at, Cet. 1 (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

pidana jika dalam melaksanakan tuugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".[6]

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) menyatakan *"Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringangankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup dengan wajar"*

Permasalahan hukum adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nonor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (2), yang menyatakan "*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan."* Yang dimaksud dalam "keadaan Tertentu" dalam ketentuan yang dimaksud adalah sebagian pemberatan bagi pelaku tindak pidan dilakukan apabila waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undangundang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.[7]

---

[6] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N" 2019, no. 1 (2019): 46.

[7] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Revista EIA*, vol. 5, 2001.

Pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penangggulangan bencana pasal 1 butir 3 tergolong bencana non-alam yang kemudian diberikan pernyataan bahwa *"Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal moderenasi, epidemi, dan wabah penyakit."*[8]

Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang bencana nonalam penyebaran Covid-19 yang menyatakan *"Bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Diaseas 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional".*[9] Karena ini terdakwa pada kasus korupsi dana bansos Covid-19 dapat dijerat dengan pasal 2 ayta (2) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan terdakwa dapat diancam dengan pidana hukuman mati.[10]

Pidana mati dalam hukum positif merupakan salah satu pidanan pokok, dalam kebijakan sampai saat ini pidana mati belum juga terealisasi, pidana mati tidak pernah dirumuskan secara tunggal (yang bersifat absolut), namun selalu dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya dan hanya diancam untuk delik-delik tertentu walaupun pidana mati termasuk pada pidana pokok. Pidana mati dipandang sebagai alternatif terakhir atau upaya akhir dalam

---

[8] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," 2007,

[9] Presiden Republik Indonesia, "KEPPRES NO 12 TH 2O2O Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional," *Fundamental of Nursing*, no. 01 (2020): 18=30.

[10] Muhammad Al Faqih, "Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara," *Jtamfh* 2, no. 3 (2024): 437–58.

melindungi masyarakat.Hukuman mati bagi koruptor bansos di masa pandemi Covid-19 menurut penulis tidak melanggar HAM, asalkan penjatuhan hukuman mati dilakukan dengan adil, jujur dan tidak diskriminatif. Hukuman mati bagi pelaku korupsi bansos tetap relevan jika KPK setuju dan tidak tanggung-tanggung dalam menegakkan hukum. Hukuman mati berfungsi sebagai bukti kuat penegakkan hukum di Indonesia dan juga sebagai sarana penegakkan hukum yang baik.

Bencana Covid-19 berdampak pada semua aspek masyarakat nasional, bahkan di seluruh dunia, dan menyebabkan perekonomian mengalami kesulitan, sehingga penulis berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara selama pandemi tersebut merupakan pelanggaran HAM. Namun, hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan penderitaan Juliari Peter Batubara yang merugikan rakyat Indonesia. Juliati Peter Batubara mendapatkan keringanan hukuman oleh hakim karena sudah cukup menderita dicerca ,dihina dan dimaki oleh masyarkat yang pada saat itu terdakwa belum terbukti bersalah.

Menurut penulis hukuman majelis hakim belum memberi efek jera bahkan pidana tambahan berupa Rp.14.597.450.000, (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu) belum cukup memulihkan kerugian negara. Menurut peneliti cacian masyarakat tidak perlu menjadi hal yang meringankan, sebab cacian merupakan sanksi sosial dari masyarakat bagi pelaku korupsi karena sebuah bentuk kekecewaan masyarakat di tengah pandemi. Cacian masyarakat seharusnya acuan bagi hakim dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sebab, hal tersebut menjadi fakta masyarakat merasa

dirugikan atas perlakuan terdakwa, bukan malah menjadi pertimbangan hal meringankan manjelis hakim bagi Juliari Peter Batubara.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pn No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst

Dalam Islam istilah korupsi tidak ada sebab korupsi adalah istilah modern pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dan perbuatan korupsi dalam Hukum Islam sama dengan fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah berpuatan yang melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah.* Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah *hifdzul maal* (pemeliharaan harta) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana umatnya harus menjaga harta benda, baik pribadi maupun publik. Prinsip-prinsip modern korupsi, seperti manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dan pengambilan harta secara tidak sah, semuanya telah dijelaskan dan dilarang dalam ajaran Islam. Dalama Hukum Islam, korupsi dangat dikecam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah. Untuk mendapatkan pemahaman dalam Hukum Islam.

Keadilan bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong, dan rasa tanggung jawab. Perintah

berlaku adil ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim dan umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil bahkan kepada yang orang kafir, asas-asas dalam menegakkan keadilan dalam Islam sebagai berikut:

a. Kebebasan jiwa mutlak, Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya dari segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan kita dari perbudakan, berupa kultur individu dan kekuatan kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati orang lain adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang "beriman dan beramal shaleh".
b. Persamaan kemanusian yang sempurna, dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesataun jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan Allah SWT.[11]

Prinsip Hukum Islam yang berkaitan dengan putusan pengadilan No.29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT PST yang melibatkan terdakwa Julari Peter Batubara yang secara sah melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 pada kasus ini penulis mengkategorikan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan dengan istilah *"ghulul"* secara bahasa berasal dari kata kerja *ghalala-yaghilu,* dengan masdarnya memiliki beberapa pola, yaitu *al-ghillu, al-*

[11] Fauzi Almubarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Fauzi Almubarok* 1, no. 2 (2018): 115–43.

ghullatu, al-ghalalu, dan al-ghalil, semua bermakna *syiddat al'athsy wa haratahu* (sangat kehausan dan kepanasan). Secara lebih spesiffik dikemukakan dalam alMu'jam al-Wasith bahwa kata *ghulul* berasal dari kata *kerja galla-yaghullu* yang berarti *khanan fi al-maghnam wa ghairihi* (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau harta-harta lainnya). [12]

Adapun definisi *ghulul* secara terminologis antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sidiq Qunaibi dengan *Akhdzu al-sya'i wa dossuhu fi mata'ihi* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Dengan menguraikan secara lengkap Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul* dengan harta rampasan perang, semakna dengan definisi diatas, dalam kitab Al-zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhususkan/memisahkan harta rampasan perang sebelum dibagi, yang dilakukan oleh seorang pasukan, baik ia seorang pemimpin atau bukan, tanpa menyerahkan terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, walaupun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.[13]

Pada kasus korupsi Juliari Peter Batubara peneliti melihat dari beberapa aspek hukuman dalam Hukum Islam yaitu:

A. Hukuman Penjara dan Denda (Ta'zir):

   Dalam Islam, hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan bisa berupa penjara atau denda. Hukuman 12 tahun penjara dan denda

[12] Ali Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 56.

[13] Ibid.,58

Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang dijatuhkan kepada Juliari Peter Batubara merupakan bentuk dari hukuman ta'zir.

B. Pengembalian Harta

Juliari Peter Batubara diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.14.597.450.000, (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat rayus lima puluh ribu rupiah) sejalan dengan prinsip pengembalian harta yang diambil secara tidak sah dalam Hukum Islam.

C. Hukuman Sosial

Pencabutan hak politik selama 4 tahun dianggap sebagai bentuk hukuman sosial, meskipun tidak sama dengan pengucilan dalam Islam, namun ini adalah bentuk pembatasan hak sosial dan politik.

Analsis penulis kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara kurang memberikan efek jera, selama ini di negara kita belum pernah terjadi esksekusi mati bagi terpidana korupsi yang berjumlah besar. Hakim bisa saja memberikan hukuman lebih berat daripada hukuman denda dan penjara. Pada pemberatan Juliari Peter Batubara tidak mengakui kesalahan, dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku yang tidak mengakui kesalahan dapat dikenakan hukuman had, namun hakim hanya menaiikan satu tahun hukuman dari tuntutan jaksa. Menurut penulis jika hukuman mati berat untuk dilaksanakan mengingat dampak sosial yang ditimbulkan cukup membuat kerugian, hukuman penjara lebih lama bisa lebih adil dan memberikan efek yang jera yang lebih kuat, mengupayakan mengganti kerugian negara dapat dipulihkan, dan pencabutan hak politik dalam jangka waktu lebih lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan diatas tentang "Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tidank Pidana Koruosi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim memutuskan dan menimbang bahwa terdakwa Juliari Peter Batubara di berikan hukuman dengan penjara selama 12 Tahun, denda Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan subsider 6 bukan kurungan serta wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp14.597.450.000, (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam putusan ini hakim sudah mempertimbangkan meliputi pengakuan dan sikap koperatif terdakwa selama proses persidangan. Faktor meringankan hukuman seperti keadaan pribadi terdakwa dan dampak sosial yang dirasakan oleh terdakwa dipertimbangkan oleh hakim.
2. Pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (2) "keadaan tertentu" pada pasal ini Juliari Peter Batubara

terancam hukuman mati, namun melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang bencana nonalam penyebaran Covid-19 menyatakan penyebaran Covid-19 dianggap sebagai bencana nasioanl. Ini menjadikan hukuman mati tidak jadi dilaksananakan dan juga bertentangan dengan HAM. Seyogianya hakim dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung dengan hukuman maksimal 16 tahun penjara cukup memberikan efek jera tanpa divonis hukuman.

3. Dalam perspektif Hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara terperinci di dalam Al-qur'an dan Hadist, sehingga hukuman yang di dajatuhkan lebih diserahkan kepada pihak yang memilki wewenang untuk menjatuhkan hukuman dalam hal ini adalah hakim. Islam sering menggunakan istilah *ghulul* Dalam kasus Juliari Peter Batubara ada beberapa unsur yang sudah memenuhi pada prinsip Islam berupa ta'zir yaitu hukuman penjara dan denda. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan upaya mencapai keadilan yang proporsional, mempertimbangkan pengakuan kesalahan, pengembalian kerugian, dan dampak sosial dari tindak pidana korupsi.

B. Saran

Indonesia memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan apalagi yang mneyangkut kepada kesejahteraan masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi kurang memberikan efek jera pada pelaku kalau hanya mendapatkan hukuman penjara dan denda ganti rugi. Maraknya kasus korupsi di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum di Indonesia tidak begitu ditakuti oleh

para pejabat pemerintah. Diharapkan adanya sanksi yang lebih tegas dari segi pasal yang menghukum para pelaku tindak pidana korupsi dengan menambah hukuman atau menambah nilai denda yang harus dibayarkan.

Selain itu, penulis berharap adanya hukuman yang banyak merujuk kepada Hukum Islam, karena korupsi atau perbuatan jahat,curang dan tercela dilaknat oleh Allah, semisal diterapkan hukuman qishah bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan ketentuan pelaksanaan sesui dengan hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syarbaini. "Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 1–14.

Alam, Syariful, Yaris Adhial Fajrin, Sholahuddin Al-Fatih, and Merve Ozkan Borsa. "Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 143–56.

Alhakim, Abdurrakhman, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36.

Andriyani, Elisa Eka. "Pandangan Hukum Islam Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Tinjaun Yuridis." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 1 (2022): 30–44.

Arafa, Mohamed. "Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being Met in Practice?" *Annual Survey of International & Comparative Law* 18, no. 1 (2012): 170–242.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Edited by Tim MNC Publishing. Cet I, Jun. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2015.

Corputty Patrick. "Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan." *Jurnal Belo* 8, no. 1 (2022): 85.

Danil, Elwi. *Korupsi : Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Cet.02. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Dharmaputra, Rio Perdana. "Analisi Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)." UIN Sultan Agung, 2022.

Fazzan, Fazzan. "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 146.

Fikriawan, Suad, Abdul Kholiq, and Kaukabilla Alya Parangu. "Corruption in The Text and Context of The Qur'an: Maudhu'i's Interpretation Approach." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 124–54.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Tarmizi. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hasanal Mulkan. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 305–19.

Hifni, Mohammad, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan. “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 478–90.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Edited by Nur Laily Nusroh and Dhia Ulmilla. Cetakan 1,. Jakarta: Amzah, 2016.

Julyanne, Bianca Safira. “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Bantuan Sosial Oleh Mantan Menteri Sosial Pada Masa Pandemi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).” UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Karunia, Ana Aniza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

Mahfudh, Nur Iqbal. “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi.” *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 249–65.

Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, and Abas Mansur Tamam. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 43–67.

Misnan, Nel Purba, and Mustaman. “Corruption Prevention And Management Taken By Regional Head In Islamic Criminal Law Perspective” 3, no. 1 (2021): 57–76.

Mubaraq, Muhammad Husni. “Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 38–42.

Mubarok, Nafi’. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Edited by Imam Ibnu Hajar. Cet 1, Sep. Sidoarjo: Kanzun Book, 2020.

Mustakid, D. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Edulaw: Journal of Islamic Law* 3, no. 01 (2021): 15–25.

Nasrudin, Ahmad. “Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Prespektik Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 457–88.

Putri, Dwina. “Korupsi Dan Prilaku Koruptif.” *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* V (2021): 49–54.

Ramadhan, Hilal Arya, Yusrizal Y, and Fauzah Nur Aksa. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Persfektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 21–29.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Edited by Muhammad Jazil Rifqi. Cet 1, Feb. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Ruba’i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative

(MNC Publishing), 2021.

Sahal, Sakinah. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2018).

Sugono, Deny. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Sugiyono and Yeyen Maryani. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Syarbaini, Ahmad. "Konsep Korupsi Menurut Persepektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqa* 16, no. 1 (2002): 1–14.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," no. 1 (1981): 114.

Wahyu Tri Buana Pustha, Fabianus, and Alfiansyah Fauzan. "Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 580–85.

Yusuf, Nasrudin. "Konsep Al-Qur'an Tentang Tindak Pidana Korupsi." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5.

Zil'Iffah, Azka Laila. "Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Dalam Memutus Perkara Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Dan Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg)." UIN Syarif Hidayatullah, 2022.